



**LAPORAN PELAKSANAAN  
TUGAS (LPT)  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Nyi Ageng Karang, Karanganyar Kode pos : 57711

Telp. (0271) 495925, 495141 Fax. 494705

Website : [www.dishub.karanganyarkab.go.id](http://www.dishub.karanganyarkab.go.id)

E-mail : [dishub@karanganyarkab.go.id](mailto:dishub@karanganyarkab.go.id)

# KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan. Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang disusun untuk mempersiapkan program-program kerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami agar Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi tahapan selanjutnya dalam persiapan program-program kerja.

Karanganyar, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KARANGANYAR




DR. SUPOKO, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.196902151990011002

# DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar-----	i
Daftar Isi-----	ii
Daftar Tabel-----	iv
Daftar Gambar -----	v
<b>BAB 1 P E N D A H U L U A N -----</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang -----	1
B. Dasar Hukum-----	1
C. Maksud, Tujuan-----	4
<b>BAB 2 DESKRIPSI UNIT KERJA -----</b>	<b>5</b>
A. Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan -----	5
1. Tugas Pokok-----	5
2. Fungsi-----	5
3. Struktur Organisasi-----	6
B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh Skpd/Opd-----	8
C. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SKPD/OPD --	8
D. PERDA/PERBUP Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan -----	8
E. Struktur Organisasi-----	10
F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan -----	10
<b>BAB 3 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH -----</b>	<b>15</b>
A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -----	15
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -----	15
<b>BAB 4 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH -----</b>	<b>18</b>
A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -----	18

B.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -----	25
C.	Pelaksanaan Urusan Pilihan -----	30
D.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan-----	30
<b>BAB 5</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN-----</b>	<b>31</b>
A.	Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten -----	31
B.	Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten-----	31
C.	Tugas pembantuan Yang Diberikan kepada Desa-----	32
<b>BAB 6</b>	<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL-----</b>	<b>33</b>
A.	Bidang Urusan Pendidikan-----	33
B.	Bidang Urusan Kesehatan -----	33
C.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum-----	33
D.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat -----	33
E.	Bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat-----	33
F.	Bidang Urusan Sosial -----	33
<b>BAB 7</b>	<b>INOVASI DAN PENGHARGAAN -----</b>	<b>34</b>
A.	Inovasi dan Penghargaan -----	34
<b>BAB 8</b>	<b>PENUTUP-----</b>	<b>35</b>
A.	Kesimpulan-----	35
B.	Saran -----	35

# DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Daftar SOP Dinas Perhubungan-----	8
Tabel 2.2	Daftar Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan -----	8
Tabel 2.3	Daftar Nama Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2022 -----	11
Tabel 2.4	Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Terisi -----	14
Tabel 2.5	Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Belum Terisi-----	14
Tabel 2.6	Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD (umum/khusus)-----	14
Tabel 2.7	Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD Yang Belum Terisi (umum/khusus)-----	15

# DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan----- 10

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka memenuhi tugas di Bidang Sarana dan Keselamatan, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, maka dibentuklah Sekretariat Dinas Perhubungan untuk mengkoordinir Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas Urusan Perhubungan.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut dijabarkan dalam program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran selanjutnya dilaporkan sebagai dasar evaluasi dan untuk menilai kinerja SKPD. Pelaksanaan program kerja dimaksud meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan daerah yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

Demikian pula dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang melayani masyarakat di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, serta Bidang Sarana dan Keselamatan sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar merupakan hal yang harus terus menerus diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu disusun pelaporan mengenai pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar merupakan dinas teknis yang mempunyai tugas utama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan. Dalam rangka mewujudkan Kota Kabupaten Karanganyar yang bersih dan indah serta kualitas lingkungan yang baik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka dari itu dibentuklah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945

3. Landasan Struktural : Undang-undang No. 22 Tahun 1999
4. Landasan Operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
  - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  - j. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  - k. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;
  - l. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- m. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- q. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- t. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- u. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- v. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- w. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 dan merupakan pertanggung jawaban kepada Bupati.

Adapun tujuan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini adalah sbb :

1. Melaporkan langkah-langkah, tindakan dan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar selama Tahun Anggaran 2022; dan
2. Melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar atas pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan sasaran dari Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini yaitu :

1. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur transportasi perhubungan dan LLAJ;
2. Tersedianya aksesibilitas transportasi untuk intern dan antar wilayah desa dan kota di Kabupaten Karanganyar;
3. Tercapainya kelancaran lalu lintas dan berkurangnya kecelakaan di sektor transportasi darat;

## **BAB II DESKRIPSI UNIT KERJA**

### **A. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenang daerah dan tugas pembantuan.

#### **2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumuskan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- b. Pelaksana kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang di tugaskan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dishub; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat struktural yang ada di dalamnya, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dijabarkan lebih lanjut secara lebih terperinci dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
  - 1) Seksi Lalu Lintas;
  - 2) Seksi Pengujian Sarana; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari :
  - 1) Seksi Prasarana;
  - 2) Seksi Keselamatan; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

#### a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

#### b. Sekretaris.

Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatusahaan, hokum, keuangan, asset, kerumahtanggaan,kerjasama, kerasipan, dokumen,keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

##### 1) Kepala Sub Bagian Umum.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauaan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan hokum, kehumasan ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dishub.

c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Kepala Bidang Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pada bidang lalu lintas dan angkutan.

1) Kepala Seksi Lalu Lintas

Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan;
- b) Melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan;
- c) Melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- d) Menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas jalan; dan
- e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas.

2) Kepala Seksi Pengujian Sarana

Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b) Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor; dan
- c) Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pengujian kendaraan bermotor.

d. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan bertugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan.

1) Kepala Seksi Prasarana

Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan terminal dan parkir;
- b) Melaksanakan pengelolaan terminal tipe C;
- c) Melaksanakan pengelolaan parkir; dan
- d) Menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas parkir.

2) Kepala Seksi Keselamatan

Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, laik fungsi keselamatan sarana dan prasarana;
- b) Memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;

- c) Memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan perusahaan angkutan umum dan kelaikan kendaraan; dan
- d) Melaksanakan penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui seksi/ Subbagian dan atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional.

## B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh SKPD/OPD

**NIHIL**

## C. Standar Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD

Tabel 2.1 Daftar SOP Dinas Perhubungan

NO	NAMA SOP	STATUS
1	SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Periodik	Aktif
2	SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama	Aktif
3	SOP Penggunaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Aktif
4	SOP Pelayanan Parkir	Aktif
5	SOP Penyelenggaraan Pengaturan Angkutan Umum Di Terminal	Aktif
6	SOP Pembuatan Rekomendasi Perizinan Angkutan	Aktif
7	SOP Perijinan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas	Aktif

## D. Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2 Daftar Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan


NO	JENIS	NOMOR	TANGGAL TERBIT	TENTANG	STATUS
1.	PERDA	6/2012	27 Juni 2012	Retribusi Perizinan Tertentu	Aktif
2.	PERBUP	38/2012	3 Juli 2012	Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif
3.	PERDA	4/2015	23 September 2015	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif
4.	PERBUP	122/2016	13 Desember 2016	Perubahan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Aktif
5.	PERDA	17/2016	2 Nopember 2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Aktif

6.	PERDA	7/2017	31 Maret 2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif
7.	PERBUP	1/2017	17 Maret 2017	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	Aktif
8.	PERDA	20/2019	17 Desember 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif

## E. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Gambar 2.1

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR



Dasar Hukum : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

## F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki data personil PNS, CPNS, dan Tenaga Harian Lepas, yang dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian adalah :

**1. PNS : 60 Orang**

Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pangkat/Golongan yaitu :

- a. PNS Golongan I : 5 Orang
- b. PNS Golongan II : 23 Orang
- c. PNS Golongan III : 28 Orang
- d. PNS Golongan IV : 4 Orang

**2. Tenaga Harian Lepas / Non PNS : 116 Orang**

Jumlah Tenaga Harian Lepas berdasarkan Fungsinya yaitu :

- a. Sekretariat : 16 Orang
- b. Bidang LLA : 45 Orang
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan : 55 Orang

Susunan Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas : SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.
  - a. Sekretaris : E WIHARTOMO, S.Pt., M.M.
  - b. Kasubag Umum : TINTIEN HERNAWATI, S.Sos.
    - a. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan : BAMBANG PRASETYO, S.H.
    - b. Kasi Pengujian Sarana : HARIYANTO, A.Md.
    - c. Kasi Lalu Lintas : MULADI, S.E.
- 2. Kabid Prasarana dan Keselamatan : TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos., M.M..
  - a. Kasi Prasarana : MARYANI, S.H.
  - b. Kasi Keselamatan : DWI SETYO PURNOMO, S.E.

Tabel 2.3. Daftar Nama Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/GOLONGAN
			(PNS / CPNS)	
1	SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.	196902151990011002	PNS	IV/c
2	E WIHARTOMO, S.Pt., M.M.	197109091998031007	PNS	IV/b
3	TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos., M.M.	196612011986031011	PNS	IV/a
4	BAMBANG PRASETYO, S.H.	196604111985102001	PNS	IV/a
5	TINTIEN HERNAWATI, S.Sos.	197007051992012001	PNS	III/d
6	MARYANI, S.H.	196703011989031013	PNS	III/d
7	MULADI, S.E.	196706281992031004	PNS	III/d

8	DWI SETYO PURNOMO, S.E.	198110032010011021	PNS	III/d
9	HARIYANTO, A.Md.	198106072008011016	PNS	III/c
10	DWI TJAHJO ARINTO, S.E.	197201152006041005	PNS	III/d
11	SUPRIYANTO, S.Sos.	196503031993031008	PNS	III/d
12	ITA SARI RATNAWATI, S.Si., M.M.	198201172010012019	PNS	III/d
13	APRILIA IVAN INANDA, S.E.	198104162010011003	PNS	III/b
14	ENDRI DWI LESTARI, S.E.	198008252008012022	PNS	III/b
15	SRI SAPARNI, S.E.	196805032007012048	PNS	III/a
16	YULIASTINI PONCOWATI, S.E.	197907062009022005	PNS	III/a
17	CORY DYAH FITRIANA, S.S.T (TD)	199403132019032023	PNS	III/a
18	DEHAN SUHARTONO, ST	198112162010011002	PNS	III/a
19	ARIZAL FATONI, S.Kom.	199102082020121006	PNS	III/a
20	MEILINDA FATMA, S.St.TD	199605242019032011	PNS	III/a
21	TRI PURNAMASARI, S.M.	198809072011012013	PNS	III/a
22	HERLIN ROSITA, A.Md.	198209292008012005	PNS	III/b
23	WIDODO	196510201997031002	PNS	III/b
24	WISIK PRASTINI, S.Sos.	197705241998032002	PNS	III/d
25	AGUNG WIDODO, S.Si.T.	198107272003121001	PNS	III/d
26	KUMALA WAHYUNI, S.Sos.	196507151996032001	PNS	III/d
27	AIDU HUFRON, S.T.	198902032011011001	PNS	III/b
28	AZIZ APRIYANTO, S.T.	198704152011011011	PNS	III/b
29	CITRA MEGA PUSPITA, A.Md.	198811132011012006	PNS	III/a
30	GIYANTO	198212212010011003	PNS	III/a
31	RIANI, S.Kom.	198505112011012021	PNS	III/a
32	HENI IKAWATI, S.E.	198607082010032003	PNS	III/d
33	AGUS TURNADI	198608162012121002	PNS	II/b
34	SADIMIN	197108252010011002	PNS	II/d
35	SUKEMI	196706191998031005	PNS	II/a
36	SUPARTI	198212062010012001	PNS	II/d

37	MULARTO	1979032820080 11013	PNS	II/d
38	PRIJONO	1972032120070 11012	PNS	II/d
39	SUGIYATMAKA	1968110520090 21001	PNS	II/d
40	AGUS JATMIKO	1968081620070 11034	PNS	II/c
41	AGUS PURNOMO	1984041420100 11004	PNS	II/d
42	MULAT WAHYONO	1979092120121 21002	PNS	II/a
43	SULARDI	1973120620090 21001	PNS	II/b
44	SUYADI	1975121220121 21003	PNS	II/a
45	YOYOK SARTONO	1980041220100 11003	PNS	II/d
46	ENDRO WAHONO	1975060820070 11013	PNS	II/d
47	JOKO PRIYONO	1983042820100 11004	PNS	II/d
48	KRIS WAHYU TRIATMOJO	1976031220121 21001	PNS	II/c
49	KUKUH PRAKUSO	1979092220100 11001	PNS	II/d
50	SUJIMAN	1980030520100 11004	PNS	II/d
51	SUPARNO	1966030620100 11001	PNS	II/b
52	BERDI ARITONANG, A.Ma.	1987091220190 31008	PNS	II/b
53	NINDA NURUL MASTUTI, A.Md PKB	1994102920190 32014	PNS	II/c
54	WISNU SENO AJI, A.Ma.PKB.	1991052720190 31009	PNS	II/b
55	YUNI TRISNA FAJRIYATI, A.Md.PKB.	1996061020190 32009	PNS	II/c
56	SUGIYONO	1973021520121 21001	PNS	I/c
57	WAGINO	1969022120121 21001	PNS	I/c
58	GIYANTO	1970120820121 21001	PNS	I/c
59	PARWANTO	1965052320121 21001	PNS	I/c
60	RUKAMTO	1965062020090 21001	PNS	I/d

Tabel 2.4 Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
2	E WIHARTOMO, S.Pt., M.M.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
3	BAMBANG PRASETYO, S.H.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
4	TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
5	TINTIEN HERNAWATI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
6	MULADI, S.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
7	HARIYANTO, A.Md.	Kepala Seksi Pengujian Sarana	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
8	MARYANI, S.H.	Kepala Seksi Prasarana	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
9	DWI SETYO PURNOMO, S.E.	Kepala Seksi Keselamatan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi

Tabel 2.5 Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	<b>NIHIL</b>	

Tabel 2.6 Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD (umum/khusus)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	DWI TJAHJO ARINTO, S.E.	197201152006041005	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA   ANALIS KEBIJAKAN
2	SUPRIYANTO, S.Sos.	196503031993031008	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA   ANALIS KEBIJAKAN
3	ITA SARI RATNAWATI, S.Si., M.M.	198201172010012019	PERENCANA AHLI MUDA   PERENCANA

4	AIDU HUFRON, A.Ma.	198902032011011001	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA
5	AZIZ APRIYANTO, A.Ma.	198704152011011011	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA
6	BERDI ARITONANG, A.Ma.	198709122019031008	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL
7	CITRA MEGA PUSPITA, A.Md.	198811132011012006	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA
8	NINDA NURUL MASTUTI, A.Md PKB	199410292019032014	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL
9	RIANI, A.Md.	198505112011012021	PRANATA KOMPUTER
10	WISNU SENO AJI, A.Ma.PKB.	199105272019031009	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL
11	YUNI TRISNA FAJRIYATI, A.Md.PKB.	199606102019032009	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL

Tabel 2.7 Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD Yang Belum Terisi (umum/khusus)

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	<b>NIHIL</b>	

### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

*Nihil*

##### B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

###### 1. Perhubungan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	<p>1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C</p> <p>47,00 %</p> <p>Ket.: Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia (total 10 terminal) = 227 buah</p> <p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan</p>	Rasio konektivitas kabupaten/kota	<p>Rasio Konektivitas Kabupaten = <math>(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})</math></p> <p>- IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut)</p> <p>- IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan kabupaten)</p> <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <p>- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</p> <p>- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</p> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau,</p>	<p>67,00 Rasio</p> <p>Ket. : Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten sebanyak 14 trayek</p> <p>Jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten sebanyak 21 trayek</p>

<p>jalan = 480 buah</p>	<p>Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p>
	<p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</li> <li>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</li> <li>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)</li> <li>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</li> </ol>

				Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (kurang dari 3 dalam seminggu), bobot = 0,5	
2	2.	0,00 Ket.:	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	0,80 Rasio Ket. :

**C. URUSAN PILIHAN***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

## BAB IV

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 6.528.371.000,00 Realisasi: Rp. 5.460.012.494,00 Persentase: (83,64%)	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran: Rp. 150.000.000,00 Realisasi: Rp. 149.704.800,00 Persentase: (99,80%)	Jumlah Dokumen laporan pengelolaan keuangan perangkat daerah 5 dokumen	5 dokumen (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan	1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi:	Jumlah operasional rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah 12	12 bulan (100.00%)		

			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000,00 Persentase: (100,00%)	bulan		
		c.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Anggaran: Rp. 85.000.000,00 Realisasi: Rp. 84.000.000,00 Persentase: (98,82%)	Jumlah Terpenuhinya pakaian kerja beserta perlengkapannya 1 paket	1 paket (100.00%)	
				2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.987.600,00 Persentase: (99,92%)	Jumlah bulan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
				3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 310.900.000,00 Realisasi: Rp. 307.408.000,00 Persentase: (98,88%)	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 168 orang	168 orang (100.00%)	
		d.	PROGRAM PENUNJANG	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Terpenuhinya penyediaan	12 bulan (100.00%)	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.991.000,00 Persentase: (99,82%)	komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 bulan			
			2) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.979.300,00 Persentase: (99,79%)	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 40.000.000,00 Persentase: (100,00%)	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor 75 buah	75 buah (100.00%)		
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersediannya barang cetakan, foto copy dan penjilidan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 6.000.000,00 Realisasi: Rp. 6.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan p erundang-undangan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				6) Fasilitas Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 80.000.000,00 Realisasi: Rp. 79.974.500,00 Persentase: (99,97%)	tersediannya makan dan minum rapat 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 101.560.000,00 Realisasi: Rp. 101.337.886,00 Persentase: (99,78%)	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
		e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		1) Pengadaan Mebel Anggaran: Rp. 15.800.000,00 Realisasi: Rp. 13.180.000,00 Persentase: (83,42%)	Jumlah pengadaan mebeleur 1 paket	1 paket (100.00%)		

			Pemerintah Daerah					
				2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 113.000.000,00 Realisasi: Rp. 112.352.800,00 Persentase: (99,43%)	Peralatan gedung kantor yang memadai dan layak digunakan 1 paket	1 paket (100.00%)		
				3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 80.000.000,00 Realisasi: Rp. 75.002.700,00 Persentase: (93,75%)	Jumlah dokumen DED pembangunan Gedung kantor 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 52.360.000,00 Realisasi: Rp. 52.357.153,00 Persentase: (99,99%)	Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 160.000.000,00	tersediannya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dan	12 bulan (100.00%)		

				Realisasi: Rp. 155.802.852,00 Persentase: (97,38%)	telephone 12 bulan			
				3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 20.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/ service peralatan kerja 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 45.000.000,00 Realisasi: Rp. 44.880.000,00 Persentase: (99,73%)	Terpenuhinya penyelaan jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 152.250.000,00 Realisasi: Rp. 150.991.247,00 Persentase: (99,17%)	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll) 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 39.200.000,00 Realisasi: Rp. 39.190.400,00 Persentase: (99,98%)	Jumlah peralatan komunikasi yang terpelihara 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.716.800,00 Persentase: (64,78%)	Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan dinas/ operasional 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				4) Pemeliharaan Mebel Anggaran: Rp. 6.250.000,00 Realisasi: Rp. 6.240.000,00 Persentase: (99,84%)	terpenuhinya perawatan dan pemeliharaan mebeleur 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.890.000,00 Persentase:	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan mesin yang layak digunakan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

				(99,27%)				
			6)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 50.000.000,00 Realisasi: Rp. 49.800.000,00 Persentase: (99,60%)	jumlah gedung kantor yang terpelihara 12 bulan	12 bulan (100.00%)		

**B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

*Nihil*

**C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PERHUBUNGAN		a. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a	1) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 80.720.000,00 Realisasi: Rp. 74.000.000,00 Persentase: (91,67%)	jumlah aplikasi perhubungan 1 buah	1 buah (100.00%)		
			b. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN	1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 340.000.000,00	Terpenuhinya Lampu penerangan jalan umum dan	1 Paket (100.00%)		

			ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Realisasi: Rp. 338.600.225,00 Persentase: (99,59%)	high mast di jalan-jalan umum 1 Paket		
				2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Anggaran: Rp. 560.483.200,00 Realisasi: Rp. 555.502.330,00 Persentase: (99,11%)	Jumlah THL Kegiatan 11 orang	11 orang (100.00%)	
				3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Anggaran: Rp. 92.000.000,00 Realisasi: Rp. 87.500.000,00 Persentase: (95,11%)	Jumlah fasilitas pendukung keselamatan jalan yang terpelihara dengan baik 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
			c. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang	1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Anggaran: Rp. 887.800.000,00 Realisasi: Rp. 879.339.900,00 Persentase: (99,05%)	jumlah bulan terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 12 bulan	12 bulan (100.00%)	

			Type C				
			d. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1) Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Anggaran: Rp. 65.000.000,00 Realisasi: Rp. 64.731.500,00 Persentase: (99,59%)	terpenuhinya administrasi retribusi parkir tertata dengan baik 12 bulan;40 kegiatan	12 bulan;40 kegiatan (100.00%)	
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 312.600.000,00 Realisasi: Rp. 311.320.000,00 Persentase: (99,59%)	jumlah bulan terpenuhinya administrasi ijin bidang perhubungan 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
			e. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Pengujian	1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran: Rp. 325.000.000,00 Realisasi: Rp. 314.855.000,00 Persentase:	Jumlah Aplikasi SIM PKB yang ditingkatkan 1 Paket	1 Paket (100.00%)	

		Berkala Kendaraan Bermotor	(96,88%)				
			2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran: Rp. 295.000.000,00 Realisasi: Rp. 293.167.700,00 Persentase: (99,38%)	Jumlah THL Kegiatan 5 orang	5 orang (100.00%)		
		f. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 509.039.800,00 Realisasi: Rp. 491.639.900,00 Persentase: (96,58%)	Jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Karanganyar 50 kegiatan	50 kegiatan (100.00%)		
			2) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 509.039.800,00 Realisasi: Rp. 491.639.900,00 Persentase:	Jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Karanganyar 50 kegiatan	50 kegiatan (100.00%)		

			(96,58%)				
		g. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Ka bupaten/Kota	1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Anggaran: Rp. 5.875.000,00 Realisasi: Rp. 5.731.700,00 Persentase: (97,56%)	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dokumen andalalin 10 kegiatan	10 kegiatan (100.00%)		
		h. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Anggaran: Rp. 130.000.000,00 Realisasi: Rp. 130.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah pelaksanaan kegiatan inspeksi 12 kegiatan	12 kegiatan (100.00%)		
		i. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), Kegiatan Penyediaan Angkutan	1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 1.098.750.000,00 Realisasi: Rp. 479.850.000,00	Jumlah jaringan trayek angkutan 8 buah	buah (%)	AKAP, AKDP & Pariwisata sudah diberi bantuan oleh Dishubprov dan Kemensos. Hasil verifikasi bersama Dinsos banyak yang sudah menerima bantuan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 telah

		Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase: (43,67%)			sehingga tidak bisa lolos verifikasi. Serta verifikasi pelaku transportasi tidak melampirkan akun pelaku transportasi on-line sehingga tidak dapat lolos verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinsos dan Dishub.	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
--	--	---	-------------------------	--	--	--	--

**D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN***Nihil***E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***H. UNSUR KEWILAYAHAN***Nihil***I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM***Nihil***J. UNSUR KEKHUSUSAN***Nihil*

## BAB V

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Terdiri dari tugas yang diterima dan Tugas Pembantuan yang di berikan

#### A. Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.

##### 1. Target Kinerja

Target Kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan kementerian/lembaga.

##### 2. Realisasi

Realisasi adalah target program dan kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten dalam pelaksanaan penugasan.

Tabel V.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Perangkat Daerah/SKPD

No.	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>NIHIL</b>					

##### 3. Permasalahan

##### 4. Saran dan Tindak Lanjut

#### B. Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

##### 1. Target Kinerja

Target Kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan kementerian/lembaga.

##### 2. Realisasi

Realisasi adalah target program dan kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten dalam pelaksanaan penugasan.

Tabel V.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Perangkat Daerah/SKPD

No.	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>NIHIL</b>					

### C. Tugas pembantuan Yang Diberikan kepada Desa.

Tabel V.3 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diberikan kepada Desa

No.	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			<b>NIHIL</b>						

## **BAB VI**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>A. Bidang Urusan Pendidikan</b>  | <i>NIHIL</i> |
| <b>B. Bidang Urusan Kesehatan</b>   | <i>NIHIL</i> |
| <b>C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum</b>  | <i>NIHIL</i> |
| <b>D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat</b>  | <i>NIHIL</i> |
| <b>E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat</b> | <i>NIHIL</i> |
| <b>F. Bidang Urusan Sosial</b>  | <i>NIHIL</i> |

## BAB VII

### INOVASI DAN PENGHARGAAN

#### A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	Geographic Information System	Menampilkan data-data perhubungan berupa Peta, Data dan Grafik
2	SIBANTER	Sistem Bantuan Non Tunai Kendaraan Bermotor

#### B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Penilaian Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	Bupati Karanganyar

## BAB VIII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Kerja yang telah dibuat telah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi target.
2. Keberhasilan dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar harus didukung oleh semua masyarakat maupun instansi terkait, karena tanpa dukungan dari pihak-pihak lain Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### B. SARAN

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas rutin di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, maka perlu penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Hal ini disebabkan masih dirasa kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Karanganyar



**SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 186902151990011002